



**KETERANGAN PENGUSUL HAK ANGKET
TENTANG
PENGAWASAN HAJI**

JAKARTA, 9 Juni 2024



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI



KETERANGAN PENGUSUL HAK ANGKET TENTANG PENGAWASAN HAJI

=====

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua.

- **Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,**
- **Yang terhormat Rekan-rekan Anggota DPR RI; serta**

- **Hadirin yang kami hormati.**

Mengawali penyampaian Keterangan Pengusul Hak Angket tentang Pengawasan Haji, marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini atas izin dan ridho-Nya kita dapat hadir pada sidang yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas Konstitusional.

Hak Angket ini merupakan salah satu hak konstitusional Dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah. Hak angket merupakan bagian dari mekanisme *Checks and Balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan Hak Angket Haji Tahun 2024 M/1445 H adalah **Pertama** pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Pasal 64 Ayat (2) disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, sehingga Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi bertentangan

dengan Undang-undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait Penetapan BPIH.

Kedua adanya indikasi kuota tambahan ditengarai ada penyalahgunaan oleh pemerintah dan yang **ketiga** layanan ARMUZNA masih belum ada perubahan (karena kesepakatan yg tidak sempurna) yaitu *overcapacity* baik tenda / MCK padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan / katering / transportasi

Adapun dari aspek hukum, Hak Angket Haji merupakan salah satu hak DPR RI yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, hak Angket DPR RI sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang menyatakan **bahwa DPR mempunyai hak** interpelasi, **angket**, dan menyatakan pendapat.

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan tentang pelaksanaan Hak Angket ini dituangkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu diatur dalam Pasal 182 Hak angket bahwa Pansus Angket **diusulkan oleh paling sedikit 25** (dua puluh lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

Hadirin yang kami hormati.

Berbagai temuan dan pertimbangan hukum di atas merupakan alasan dan menjadi dasar Pengusul menyampaikan pentingnya dibentuk Pansus Hak Angket Haji untuk mengungkap beberapa penyimpangan peraturan perundangan-undangan dan berbagai kebijakan yang telah disepakati antara DPR RI dengan Pemerintah, Sehingga penetapan kuota jamaah haji dan

penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan sesuai prinsip dan asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Demikianlah Keterangan Pengusul Hak Angket Haji 2024 M/1445 H dan mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang selanjutnya Pansus Hak Angket Haji dapat segera ditetapkan dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum kami mengakhiri penyampaian Keterangan Pengusul Hak Angket Haji ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada para Tim Pengawas Haji DPR RI, Pimpinan dan Anggota DPR RI. Besar harapan kami semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka mengemban tugas kenegaraan.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 9 Juli 2024
PENGUSUL HAK ANGKET
TENTANG
PENGAWASAN HAJI

.....